



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.C/2025/PN Njk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **Kamis**, tanggal : **9 Januari 2025**, dalam perkara Terdakwa:

Imro'atus Sholikhah Binti Muhammad Ali, umur: 38 tahun, tempat/tanggal lahir: Nganjuk, 14 Maret 1986, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. KH Abdak No. 75 Rt/Rw. 001/003, Ds. Bangsri, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk domisili Ds. Kepuh, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **Feri Deliansyah, S.H.** **Hakim ;**
- **Muhammad Khudlori Sahlan, S.H.** **Panitera Pengganti ;**

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh **Penyidik Resor Nganjuk** pada tanggal: **8 Januari 2025**, **Nomor: BP/5/II/Res.1.3/2025/Satsamapta;**

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : **1 (satu) botol air mineral ukuran @600 ml berisi miras jenis arak jawa, 1 (satu) botol miras Merk Bintang, 1 (satu) botol miras Merk Srigunting;**

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

- 1. Alriyan M.R.**
- 2. Ramadhani A**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa pada hari : **Senin**, tanggal : **6 Januari 2025** sekira **pukul 11.00 wib** bertempat di warung milik Terdakwa Imro'atus Sholikhah Binti Muhammad Ali di Ds. Kepuh, Kec. Kertosono, Kab Nganjuk telah menjual minuman keras jenis **Arak Jawa, Bir Bintang dan Srigunting** yang mengandung alkohol diatas 5% tanpa dilengkapi surat izin yang sah ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : **Imro'atus Sholikhah Binti Muhammad Ali** tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik **Resor Nganjuk** dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 82 Jo pasal 83A Perda Kabupaten Tingkat II Nganjuk Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retnbusi Perizinan Tertentu;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **Imro'atus Sholikhah Binti Muhammad Ali** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah**" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
- Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir ;
- Menetapkan agar barang bukti : 2 (dua) botol Air Mineral ukuran @1.500 MI berisi miras jenis arak jawa \pm 150 ml **dirampas untuk dimusnahkan**;
- Membebaskan biaya kepada Terdakwa sebesar **Rp5.000.- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlan diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal : **9 Januari 2025**, oleh kami **Feri Deliansyah, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Khudlori Sahlan, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H.

ttd

Feri Deliansyah, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk

Fachriansyah Noor, S.H.
NIP. 197901012007041001